



PUTUSAN
Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan verstek sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Palembang. Sekarang Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iskandar.SH dan Erwanto Jaya.SH Yulizar.SH Advokat pada Kantor Hukum Advokat **MUHAMMAD ISKANDAR.SH.** dan Rekan, pada Kantor Hukum Bersama, beralamat di Jalan Radial Blok 44 Lantai II No.2 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama BUDHA pada tanggal 08 Februari 2010 bertempat di Vihara Dharmahkirti Palembang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 122/PKW/1917/II/2010. tanggal 08 Februari 2010;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Anak Pertama bernama, jenis Kelamin Perempuan di Palembang pada tanggal 19 Agustus 2012 umur 12 Tahun.
- b). Anak Kedua yang bernama, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 13 Februari 2014 Umur 10 Tahun;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, setelah Lahir anak kedua yang bernama lahir ditahun 2014 Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
4. Bahwa Penggugat mendapatkan Kabar dan atau diberitahukan oleh orang lain Tergugat berselingkuh dan atau ada Hubungan dengan wanita idaman lain hal ini memberitahukan oleh kakak Perempuan selingkuhan Tergugat diberitahukan kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak kejadian diketahui ada perselingkuhan tersebut Penggugat masih serumah dengan Tergugat pada tahun 2014 sampai 2015 namun tidak harmonis sering terjadi Pertengkaran, awal tahun tahun 2016 Penggugat dan anak anak dari hasil Pernikahan antara Penggugat dan tergugat yaitu anak Pertama bernama dan anak Kedua bernama ikut Penggugat Kembali kerumah Orang Tua kandung Penggugat sampai sekarang
6. Bahwa Penggugat tinggal dirumah orang tua kandung Penggugat yang terletak jalan rimba Kemuning Ir Bhakti Kasih Ibu No. 1583 Rt.18 rw.05 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan dari Penggugat sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Palembang.
7. Bahwa Penggugat Memohon Kepada Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini memohon Hak Asuh Anak diberikan kepada Penggugat adapun hal tersebut karena anak tersebut masih dibawah Umur dan Penggugat masih mampu untuk mengasuh dan Mengurus anak Anak dari hasil Pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa adapun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini memohon untuk Nafkah Anak dibebankan kepada Tergugat setelah diputus setiap Bulannya Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) setiap bulanya untuk biaya dua (2) orang anak dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat telah segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga seperti layaknya rumah tangga pada umumnya namun tidak berhasil dan selalu ada pertengkaran oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama BUDHA pada tanggal 08 Februari 2010 bertempat di Vihara Dharmahkirti Palembang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 122/PKW/1917/II/2010. tanggal 08 Februari 2010 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak asuh Anak diberikan kepada Penggugat dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 122/PKW/1917/II/2010. tanggal 08 Februari 2010 yang bernama :
 - a). Anak Pertama bernama, jenis Kelamin Perempuan di Palembang pada tanggal 19 Agustus 2012 umur 12 Tahun.
 - b). Anak Kedua yang bernama, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 13 Februari 2014 Umur 10 Tahun.
4. Memerintahkan Tergugat untuk membebaskan Biaya Hak Asuh anak setiap Bulanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah diputus didalam Perkara ini.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul didalam Perkara ini.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang , selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
7. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Mei 2024, tanggal 29 Mei 2024, dan tanggal 5 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan



tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakili, maka Tergugat dianggap tidak mau mempertahankan kepentingannya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 122/PKW/1917/II/2010 antara Salim dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 08 Februari 2010, selanjutnya pada fotokopi dari bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Salim No.1671062802140002 yang dikeluarkan oleh Camat Kemuning tanggal 27 Februari 2014 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-21092012-0018 atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 21 September 2012 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-07032014-0044 atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 07 Maret 2014 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Februari 2010;
 - Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Budha bertempat di Vihara Dharmahkirti Palembang, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 122/PKW/1917/II/2010. tanggal 08 Februari 2010;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki anak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2012 dan yang kedua yang lahir pada tanggal 13 Februari 2014;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di rumah saksi bersama dengan Penggugat;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga mereka ingin berpisah dikarenakan masalah perekonomian dan ada Hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering rebut sejak lahirnya anak kedua;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dikarenakan saksi merupakan tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Februari 2010;
 - Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Budha bertempat di Vihara Dharmakirti Palembang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 122/PKW/1917/II/2010. tanggal 08 Februari 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi hampir 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2012 dan yang kedua yang lahir pada tanggal 13 Februari 2014;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di rumah Ibu Penggugat bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga mereka ingin berpisah dikarenakan Tergugat ada Hubungan dengan wanita idaman lain;
 - Bahwa Tergugat selingkuh dengan adik mantan Tergugat;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan mengenai perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menikah secara Buhda pada tanggal 08 Februari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 122/PKW/1917/II/2010 tanggal 08 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, permintaan hak asuh anak dan nafkah anak hasil perkawinan;

Menimbang, bahwa para saksi mengatakan kalau Tergugat mempunyai Hubungan dengan wanita idaman lain, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau pertengkaran juga ada perselisihan mengenai masalah ekonomi. Sejak kejadian perselingkuhan tersebut diketahui sering terjadi Pertengkaran, awal tahun tahun 2016 Penggugat dan anak anak dari hasil Pernikahan antara Penggugat dan tergugat keluar dari rumah untuk tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak kejadian diketahui ada

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plg



perselingkuhan tersebut Penggugat masih serumah dengan Tergugat pada tahun 2014 sampai 2015 namun tidak harmonis sering terjadi Pertengkaran, awal tahun 2016 Penggugat dan anak-anak dari hasil Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat Kembali kerumah Orang Tua kandung Penggugat sampai sekarang, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan dikabulkan maka Majelis akan mempertimbangkan petitum yang diajukan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 122/PKW/1917/II/2010 tanggal 08 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena yang berjenis kelamin Perempuan lahir di Palembang tanggal 19 Agustus 2012, yang berjenis kelamin Perempuan lahir di Palembang tanggal 13 Februari 2014 masih dibawah umur dan sejak semula telah ikut Penggugat keluar dari rumah untuk tinggal dirumah orang tua Penggugat, maka petitum ketiga dapat dikabulkan dimana hak asuh ketiga orang anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur memerlukan biaya yang cukup untuk pendidikan dan biaya lainnya, maka petitum keempat dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikabulkan maka petitum kelima gugatan Penggugat juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya;
2. Menyatakan putusan ini dijatuhkan dengan Verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara secara agama BUDHA pada tanggal 08 Februari 2010 bertempat di Vihara Dharmahkirti Palembang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 122/PKW/1917/II/2010. tanggal 08 Februari 2010 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan Hak Pengasuhan Anak yang bernama;
 - Anak pertama Penggugat dan Tergugat yang berjenis Kelamin Perempuan di Palembang pada tanggal 19 Agustus 2012 umur 12 Tahun;
 - Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 13 Februari 2014 Umur 10 Tahun;Untuk diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.
6. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah anak yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan setelah diputus didalam perkara ini;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/ mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar penceraian yang disediakan;
8. Membebaskan Biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp363.500,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh kami, Dr.H.Editorial,SH.,MH..., sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo,SH. dan Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 15 Mei 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Eka Firdanita, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Agus Rahardjo, S.H.

Dr.H.Editerial,, S.H., M.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp72.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Penggandaan berkas	:	Rp17.500,00;
7. Pemberitahuan Putusan	:	Rp24.000,00;
8. PNBP Putusan	:	Rp20.000,00;
9. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
10. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
11. Biaya Sumpah	:	R50.000,00;
Jumlah	:	Rp363.500,00;
(tiga ratus enam puluh tiga ribu lima rastus rupiah)		